



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 71 TAHUN 2012  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa telah dilakukan analisis beban kerja terhadap Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam penggunaan sarana kerja kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran III angka romawi II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipi Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9A**

Untuk optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah, maka penataan kembali kebutuhan sarana prasarana kendaraan dinas dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pendayagunaan barang milik daerah dan pengawasan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012

**GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

TTD

TTD

HAMENGGU BUWONO X

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 71 TAHUN 2012  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26  
 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI  
 SARANA DAN PRASARANA KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

II. KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

NO	JABATAN/INSTANSI	STATUS KENDARAAN (BARANG MILIK DAERAH)					
		Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Khusus	JUMLAH	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gubernur	2				2	
2.	Wakil Gubernur	2				2	
3.	DPRD :						
	a. Pimpinan DPRD		4			4	
	b. Komisi DPRD			12		12	
	c. Badan Legislasi DPRD			2		2	
	d. Badan Kehormatan DPRD			1		1	
4.	Sekretaris Daerah		1	1		2	
5.	Asisten Sekretariat Daerah		3			3	
6.	Staf Ahli Gubernur		5			5	
7.	Biro Tata Pemerintahan		1	4		5	2
8.	Biro Hukum		1	4	1	6	2
9.	Biro Umum, Humas dan Protokol		1	15	9	25	10
10.	Biro Perekonomian dan SDA		1	3		4	2
11.	Biro Administrasi Pembangunan		1	3		4	2
12.	Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan		1	3		4	2
13.	Biro Organisasi		1	3		4	2
14.	Sekretariat DPRD		1	4	9	14	5
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	12		13	5
16.	Inspektorat		1	12		13	5
17.	Badan Kepegawaian Daerah		1	5		6	5
	• Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai			1		1	1
18.	Badan Diklat		1	5	1	7	2
19.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah		1	5	2	8	4
20.	Badan Lingkungan Hidup		1	5	2	8	5
21.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat		1	4	3	8	3
22.	Satuan Polisi Pamong Praja		1	2	3	6	2
23.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan		1	5		6	5
24.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal		1	5		6	2
	a. Kantor Perwakilan Daerah			2	3	5	1
	b. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu			1		1	1
25.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat		1	5	1	7	2

NO	JABATAN/INSTANSI	STATUS KENDARAAN (BARANG MILIK DAERAH)					
		Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Khusus	JUMLAH	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	RS. Ghrasia		1	5	1	7	2
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	5	6	12	3
28.	Dinas Kelautan dan Perikanan		1	5	2	8	5
	a. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan			1	2	3	4
	b. Pelabuhan Perikanan Pantai			1	2	3	2
29.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		1	5	5	11	5
	a. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan			1	1	2	3
	b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)			1	4	5	32
	c. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan			1	1	2	8
30.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1	7	7	15	13
	a. Balai Latihan Pendidikan Teknik			1	7	8	3
	b. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar			1		1	2
	c. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan			1	1	2	2
	d. Balai Pengembangan Pemuda dan Olahraga			1		1	
	e. SLB Negeri 1 Bantul			1		1	
	f. SLB Negeri 1 Kulon Progo			1		1	
	g. SLB Negeri Pembina Yogyakarta			1	1	2	
31.	Dinas Kebudayaan		1	4		5	
	a. Taman Budaya Yogyakarta			1		1	1
	b. Museum Sonobudoyo			1	1	2	2
32.	Dinas Pariwisata		1	4		5	5
33.	Dinas Sosial		1	7	9	17	12
	a. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas			1	2	3	5
	b. Pantti Sosial Karya Wanita			1	1	2	2
	c. Pantti Sosial Bina Karya			1		1	2
	d. Pantti Sosial Bina Remaja			1		1	2
	e. Pantti Sosial Tresna Werdha			1	2	3	4
	f. Pantti Sosial Asuhan Anak			1	1	2	2
	g. Pantti Sosial Parmadi Putra			1		1	2
34.	Dinas Kesehatan		1	5	2	8	5
	a. Rumah Sakit Khusus Paru Respira			1	3	4	8
	b. Balai Laboratorium Kesehatan			1		1	4
	c. Balai Pelatihan Kesehatan			1		1	4
	d. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial			1		1	3
35.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1	7	2	10	18
	a. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja			1	3	4	3
	b. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas			1	1	2	3
36.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM		1	13	3	17	14
	a. Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi			3	3	6	6

NO	JABATAN/INSTANSI	STATUS KENDARAAN (BARANG MILIK DAERAH)					
		Kendaraan Perorangan Dinas	Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional Khusus	JUMLAH	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan dan Pengembangan Jasa Konstruksi			2	2	4	4
	c. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			1	1	2	2
37.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		1	8	9	18	12
	a. Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			1	2	3	10
	b. Trans Jogja			1	2	3	10
	c. Plaza Informasi			1	2	3	5
38.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		1	8	9	18	12
	a. Balai Pelayanan Bisnis			1		1	2
	b. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna			1	1	2	2
	c. Balai Metrologi			1	4	5	2
39.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset		1	10		11	8
	a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta			1		1	3
	b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul			1		1	3
	c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul			1		1	3
	d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo			1		1	3
	e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman			1		1	3
40.	Dinas Pertanian		1	9	4	14	9
	a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian			1		1	25
	b. Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura			1	4	5	10
	c. Balai Pengembangan SDM Pertanian			1	1	2	2
	d. Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan			1	5	6	10
	e. Balai Proteksi TP dan Hortikultura			1	1	2	50
41.	Sekretariat KPU		1	11		12	13
<b>JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN</b>		<b>4</b>	<b>48</b>	<b>286</b>	<b>149</b>	<b>487</b>	<b>467</b>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001